

BAB IV

KESIMPULAN

IV.1 Kesimpulan

Dalam hubungan internasional setiap negara memiliki kepentingan nasional khususnya pada ekonomi. Dimana pastinya ada suatu kerjasama ekonomi yang dapat saling menguntungkan satu sama lain, tepatnya pada perdagangan. Hal ini untuk mempertahankan kesejahteraan rakyat, kita ketahui bahwa Indonesia adalah negara yang berdaulat. Indonesia adalah negara kepulauan yang menjadikan Indonesia memiliki potensi pada sektor perikanan. Salah satu jenis perikanan yang banyak digemari di pasar Internasional adalah udang. Indonesia merupakan salah satu negara pengekspor komoditas udang. Dimana udang Indonesia di ekspor secara beku ataupun olahan. Keragaman spesies cukup mendominasi pasar udang internasional. Udang *Penaeid* yang dimiliki Indonesia, antara lain udang jerbung/udang putih (*Penaeus mergulensis*), udang kelong/udang putih (*Penaeus indicus*), udang raja/udang kembang (*Penaeus latisulcatus*), udang Bago (*Penaeus semisulcatus*), dan udang windu (*Penaeus monodon*).

Lebih dari 85% produk ekspor udang beku Indonesia ke Uni Eropa merupakan jenis genus *penaeus*. Besarnya potensi perikanan di Indonesia masih belum dapat berjalan secara optimal. Udang merupakan komoditas yang memiliki volume dan nilai ekspor terbesar, bila di banding dengan komoditas perikanan lainnya, sehingga udang sering dijadikan sebagai salah satu indikator dalam perikanan di Indonesia. Dalam perihal ini jumlah ekspor udang Indonesia masih tergolong fluktuatif. Udang merupakan pemenuhan kebutuhan impor udang di Uni Eropa yang memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 11%. Pertumbuhan yang mana sangatlah menguntungkan apabila berjalan dengan optimal atau stabil. Tetapi pada kenyataannya udang Indonesia yang di ekspor ke Uni Eropa mengalami penolakan. Dimana penolakan tersebut ialah terbuktinya suatu kandungan yang ada di udang Indonesia.

Kandungan tersebut merupakan terkontaminasi oleh bahan kimia, mikrobiologi, residu antibiotik dan logam berat. Notifikasi RASFF yang masuk dalam kategori kontaminasi bahan kimia antara lain diakibatkan oleh penggunaan karbon dioksida dan adanya kandungan histamin. Terjadinya penolakan yaitu pada tahun 2005 yang mana berlanjut pada sebuah volume dan nilai ekspor Indonesia ke Uni Eropa pada tahun 2006. Diketahui *Rapid Alert System for Food and Feed* (RASFF) Diberlakukannya CD2006/236 oleh Uni Eropa menjadi titik awal bagi perbaikan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan Indonesia. Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF) merupakan sistem yang dikembangkan di kawasan Uni Eropa untuk menyediakan informasi mengenai bahaya keamanan dan kesehatan pangan serta pakan. Dasar hukum RASFF adalah *General Product Safety Directive* (EC) N° 178/2002 dengan perlakuan bersifat mandatoriy bagi semua komoditi pangan dan pakan yang masuk ke dalam kawasan Uni Eropa. Anggota RASFF berjumlah 30 negara, antara lain 27 Member State Uni Eropa dan 3 negara anggota European Free Trade Association (EFTA).

Langkah pertama yang dilakukan adalah merombak regulasi dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor. PER. 01/MEN/2007 tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan. Dalam peraturan ini secara jelas dinyatakan bahwa keamanan pangan harus dijamin sepanjang rantai produksi dan semua pihak yang terlibat dalam penyediaan produk perikanan bertanggung jawab terhadap aspek keamanan pangannya. Di Kementerian Kelautan dan Perikanan, hal tersebut diterjemahkan bahwa Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya dan Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, bertanggung jawab terhadap pengendalian jaminan keamanan hasil perikanan di masing-masing bidangnya.

Pada tahun 2009 kembali datang kasus penolakan dengan adanya notifikasi yang diterima Indonesia. Indonesia pun mengalami oenurunan pada volume dan nilai pada tahun 2010. Namun penurunan ini tidak dijadikan alasan Indonesia untuk berhenti mengupayakan ekspor perikanan tepatnya pada udang ke Uni Eropa. Berbagai upaya dilakukan untuk memenuhi semua yang Uni Eropa inginkan. Mulai dari menangani suatu permasalahan penolakan, seperti

memberikan prosedur yang berlaku kepada pihak UPI untuk berjuang bersama dalam menanggulangi suatu permasalahan kandungan agar tidak terdeteksi di dalamnya.

Kemudian diadakan upaya kegiatan RASFF di Indonesia telah dilaksanakan dalam bentuk pilot project. Kegiatan Pertukaran informasi dibagi menjadi dua jenis yaitu *downstream* (notifikasi berasal dari luar negeri) dan *upstream* (notifikasi berasal dari dalam negeri). Instansi yang terlibat pada pilot project ini adalah Badan POM RI, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pertukaran informasi pada tahap uji coba ini menggunakan piranti lunak (aplikasi INRASFF) dan juga email (inrasff@pom.go.id). Pada pertukaran informasi secara downstream, notifikasi berasal dari luar negeri yang dikirimkan kepada NCP, akan diteruskan kepada CCP terkait dalam waktu 1 x 24 jam. CCP yang mendapatkan notifikasi tersebut harus melakukan tindak lanjut dan melaporkan hasil tindak lanjut yang telah dilakukan kepada NCP. Khusus untuk produk perikanan pada tagap *pilot project* NCP hanya mendapatkan *carbon copy* dari notifikasi yang dikirimkan oleh EC Delegasi.

Mengulas kembali pada penolakan ialah Kasus *notification* yang terdiri dari *alert notification*, *information notification*, dan *border rejection notification* terhadap produk udang Indonesia tercatat oleh *European-RASFF* sebanyak 34 kasus dengan 37 alasan *notification*. Pada tahun 2004-2008, *notification* yang diterima terhadap produk udang Indonesia yaitu adanya kandungan antibiotik yang membahayakan kesehatan seperti *chloramphenicol* dan *nitrofurantoin*. Penurunan kasus penolakan terjadi pada tahun 2009-2011 dimana Indonesia tidak menerima *notification* lagi adanya produk yang membahayakan kesehatan konsumen seperti tahun sebelumnya.

Dalam merespon kebijakan dan peraturan yang ditetapkan Uni Eropa terhadap produk udang, Indonesia telah melakukan negosiasi penurunan tarif terhadap produk perikanan, namun tetap tidak berhasil. Kebijakan nontarif khususnya terkait *sanitary and phytosanitary* telah direspon oleh Indonesia dengan menetapkan BKIPM (Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan) sebagai *competent authority* untuk menangani pembinaan secara khusus kepada pembudidaya udang melalui penetapan

mekanisme pelaksanaan NRCP (*National Residu Control Plan*). Mekanisme ini dilakukan dalam rangka memenuhi pemberlakuan ketentuan *zero tolerance* oleh Uni Eropa.

Hidup di dalam lingkungan yang penuh ketidakpastian dan persaingan ini tentunya memaksa kita untuk dapat menentukan strategi-strategi yang dapat memenangkan lingkungan. Menang dalam arti dapat bertahan hidup, dan lebih dari itu, kita mampu menang bersaing melawan pesaing-pesaing yang ada. Untuk itu, strategi yang kita buat pun harus kompetitif atau memiliki daya saing. Kebijakan Komisi Uni Eropa menerapkan regulasi keamanan pangan yang ketat terhadap produk-produk perikanan yang dipasok ke wilayah itu menjadikan Uni Eropa sebagai barometer bagi pasar perikanan dunia. Persyaratan Uni Eropa yang ketat akan menjadikan bahan pertimbangan yang sangat penting dalam proses produksi sampai dengan pemasaran dalam merespon berbagai kebijakan-kebijakan berkaitan dengan kualitas produk.

Kendala yang terberat memenuhi persyaratan itu adalah mendorong perbaikan sanitasi dan produk yang higienis kepada seluruh pembudidaya perikanan, Persyaratan produk perikanan yang ditetapkan Uni Eropa untuk proses produksi antara lain kualitas dan jenis benur, kondisi tambak, jarak tambak dengan tempat pembuangan kotoran, serta kebersihan lingkungan sekitar tambak. Selain itu, ketentuan tentang jenis pakan, pengendalian residu, dan pengolahan ikan khususnya udang. Dalam situasi seperti ini pemerintah perlu mengintervensi pasar untuk memastikan keamanan, keselamatan, kesehatan masyarakatnya dan juga memastikan kelestarian lingkungan hidup. Intervensi pemerintah dapat dilakukan dalam bentuk penetapan regulasi teknis untuk menetapkan persyaratan wajib terhadap produk, proses dan jasa yang relevan yang diperlukan agar produk, proses maupun jasa tersebut aman, tidak membahayakan kesehatan dan keselamatan masyarakat atau konsumen serta kelestarian lingkungan hidup. Demi pula tepatnya pada ekspor komoditas udang agar berjalan dengan stabil yang mana pada tahun 2011 hingga 2013 volume dan nilainya makin meningkat.

IV.2 Saran

Dalam mengembangkan kinerja perdagangan dalam ekspor perikanan khususnya udang yang mana dapat bersaing dengan eksportir lainnya, usaha perikanan perlu meningkatkan efisiensi produksi sehingga harga jual produk bisa lebih rendah dari kompetitor, peningkatan kualitas produk perikanan yang bermutu tinggi sehingga kebijakan yang diterapkan Uni Eropa tidak lagi menjadi hambatan, dan meningkatkan akses pasar yang lebih luas. Meskipun sudah pernah dilakukan namun tidak berhasil, pemerintah harus terus melakukan negosiasi untuk penurunan tarif dari Uni Eropa yang diberlakukan bagi Indonesia. Indonesia perlu melakukan *trade creation* antara Indonesia dengan Uni Eropa yang nantinya akan memberikan produk ekspor perikanan Indonesia yang masuk ke Uni Eropa dikenakan tarif yang berbeda dengan negara-negara di luar kerja sama antara Indonesia dan Uni Eropa. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan studi kasus di perusahaan ekspor komoditas perikanan untuk mengkaji penerapan atau pun proses pengolahan yang dilakukan perusahaan terhadap kesesuaian dengan persyaratan yang diterapkan oleh pemerintah. Perlu dilakukan untuk meningkatkan daya saing produk perikanan Indonesia di Internasional.